



PUTUSAN

NOMOR : 131/B/2021/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO; Berkedudukan di

Jalan Letjend. Djamin Ginting No.17, Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **SUCIPTO, S.H., M.H.,** Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. **RAMOS ELISABET LIBRA NURYANI MANURUNG, S.Sos.,** Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
3. **BRUNO SARAGIH, S.H.,** Jabatan : Analis Hukum Pertanahan ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ASN di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, Beralamat Kantor di Jalan Letjend Djamin Ginting No.17, Kaban Jahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 1/SKK-12.06/II/2021**



tertanggal **4 Januari 2021**. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING ;

2. JUSUP GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara ;

COCOK GINTING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

Tempat tinggal di Kampung Pertanian Selatan No. 7 RT 06, RW 03 Kelurahan Kelender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada: **RIVALINO BUKIT, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat **RIVALINO & REKAN**, beralamat Kantor di Jalan Perumahan Taman Sarinembah No. 53 Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **25 Januari 2021**.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/PEMBANDING ;**

----- **MELAWAN** -----

ALBERT KANG ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Komp. Royal Sumatera, No. 23 A Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;



dengan ini memberi kuasa kepada **AFWAN FUADY, S.H.**,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada
Kantor Hukum **AFWAN FUADY, S.H., DAN REKAN**,
Beralamat kantor di Jalan Bromo Ujung Simp. Jalan Iklas
No.1, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota
Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan **Surat Kuasa
Khusus** tertanggal **18 Desember 2020**. Selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 131/B/2021/PTTUN-MDN, tanggal 19 Juli 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 131/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 19 Agustus 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 ;



5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN tanggal 04 Mei 2021, dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo berupa ;
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, terbit tanggal 30 Maret 1999, Surat Ukur No.82/S. Gunung/1999, tanggal 27 Maret 1999, luas



3.082 M2 atas nama Tempah Beru Surbakti, terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 87/Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, terbit tanggal 30 Maret 1999, Surat Ukur No. 85/S. Gunung/1999, tanggal 27 Maret 1999, luas 9.920 M2 atas nama Jusup Ginting dan Cocok Ginting, terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ;

3. Mewajibkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karo untuk mencabut :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 84/Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, terbit tanggal 30 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 82/S. Gunung/1999 tanggal 27 Maret 1999, luas 3.082 M2, atas nama Tempah Beru Surbakti, terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ;

b. Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 87/Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, terbit tanggal 30 Maret 1999, Surat Ukur Nomor 85/S. Gunung/1999, tanggal 27 Maret 1999, luas 9.920 M2 atas nama Jusup Ginting dan Cocok Ginting, terletak di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo ;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 12.984.000,- (*Dua Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*);



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 Mei 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 28 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 31 Mei 2021, dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 2 Juni 2021 ;



Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menerima Memori Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 218/G/2020/PTUN MDN tanggal 4 Mei 2021;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya
(*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding, sesuai

Halaman 7 Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 5 Mei 2021 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah memberitahukan Permohonan Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding kepada Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 5 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 10 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 10 Juni 2021, dan Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding dan Penggugat/Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 10 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Medan untuk berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pemanding
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN MDN tanggal 4 Mei 2021 ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 05 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding, tanggal 7 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 7 Juni 2021 ;

Halaman 9 Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 15 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding, tanggal 21 Juni 2021, dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 21 Juni 2021 ;



Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 dengan alasan sebagaimana terurai selengkapnya di dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 218/G/2020/PTUN-MDN, tertanggal 3 Juni 2021 :

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 04 Mei 2021 yang

Halaman **11** Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Permohonan Banding masing-masing tanggal 27 Mei 2021 dan 5 Mei 2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 131/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 Mei 2021 dan 5 Mei 2021, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut adalah masih dalam tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara elektronik huruf A.I Angka 11, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kerja maka permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara formal diterima, maka kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN a quo, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat para pihak, Keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021, Memori Banding Tergugat/Pembanding, Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding, Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo ;

Menimbang bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding sehingga berdasarkan

Halaman 13 Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding ;

Halaman **14** Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 218/G/2020/PTUN-MDN, tanggal 04 Mei 2021, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis, tanggal 19 Agustus 2021** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **HL. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.,** dan **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.,** Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jumat, 20 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H. DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,

Halaman 15 Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN



JAMRES SARAAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIDI ANDHIKA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 230.000,-

- J u m l a hRp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 Putusan No. 131/B/2021/PTTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)